



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 161 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA LEBAKASIH KECAMATAN CURUGBITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 811);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA LEBAKASIH KECAMATAN CURUGBITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung memiliki luas wilayah 845,55 Ha (delapan ratus empat puluh lima koma lima lima hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung

Pasal 4

Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, dan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, Desa Candi Kecamatan Curugbitung, dan Kabupaten Bogor;

- Curugbitung, dan Kabupaten Bogor;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung; dan
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukarame Kecamatan Sajira, dan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung

Pasal 5

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2008-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun dan Sawah Turus hingga bertemu Jalan Turus terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu Jalan Lebakasih Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kebun Lebak Situ hingga bertemu Sawah Cibuut terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Cibuut hingga bertemu Kebun Ciulam terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Ciulam

- hingga bertemu Kebun Ciulam terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-005;
- g. dilanjutkan ke arah utara melewati Sawah Cibuuat hingga bertemu Sawah Cibuuat terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-006;
 - h. dilanjutkan ke arah utara melewati Kebun Ciulam hingga bertemu Sawah Cibuuat terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-007;
 - i. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cibuuat hingga bertemu Jalan Curugbitung - Lebakasih terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-008;
 - j. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Curugbitung Lebakasih hingga bertemu Jalan Curugbitung Lebakasih terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2010-009; dan
 - k. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sawah Cibangkong hingga bertemu simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-23.2010-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung

Pasal 6

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung,

- dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2007-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Ciboboko hingga bertemu Jalan Candi - Ciburuy terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-001;
 - c. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kebun Ciboboko hingga bertemu Kebun Ciboboko terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-002;
 - d. dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Ciboboko hingga bertemu batas antara Sawah Ciboboko dan Sawah Cilampung terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-003;
 - e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sawah Cilampung hingga bertemu jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-004;
 - f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri batas antara Kebun dan Sawah Cilampung hingga bertemu Jalan Raya Maja - Koleang terletak pada TK 36.02.23.2007-23.2010-005; dan
 - g. dilanjutkan ke arah tenggara melewati Kampung Pasir Waru hingga bertemu simpul batas Desa Candi Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-23.2010-000.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung

Pasal 7

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung
dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Candi Kecamatan Curugbitung, Desa Ciburuy Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2007-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Sawah Ciseungit hingga bertemu persimpangan Jalan Jasinga Maja terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Kampung Ciseungit hingga bertemu Kampung Ciseungit terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur melewati Kampung Ciseungit hingga bertemu Jalan Jasinga - Maja terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2010-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Jasinga - Maja hingga bertemu pertigaan Jalan Jasinga Maja terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2010-005;
- g. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Jasinga - Maja hingga bertemu pertigaan Jalan Jasinga - Maja terletak pada TK 36.02.23.2003-23.2010-006; dan
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Jasinga - Maja hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.23.2003-23.2010-000.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung

dengan Kabupaten Bogor

Pasal 8

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Kabupaten Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Candi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.23.2003-23.2010-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01.36.02.23.2001-23.2010-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung

Pasal 9

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukarame Kecamatan Sajira, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, dan Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2001-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi Jalan Desa Guradog - Cigoong hingga bertemu Jalan Desa Gurodog - Cigoong terletak pada TK 36.02.23.2001-23.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati lahan PT. Charoen Pokphand hingga bertemu batas antara kebun

- dan lahan PT. Charoen Pokphand terletak pada TK 36.02.23.2001-23.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Sungai Citundun terletak pada TK 36.02.23.2001-23.2010-003;
 - e. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.23.2001-23.2010-004; dan
 - f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01.36.02.23.2001-23.2010-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Sukarame Kecamatan Sajira

Pasal 10

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Sukarame Kecamatan Sajira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Sukarame Kecamatan Sajira, dengan Desa Guradog Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2001-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri jalan setapak Batas Alam Cijaha hingga bertemu Batas Alam Cijaha terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Cibungbulang hingga bertemu Saluran Irigasi Cibungbulang terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2010-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Saluran

- Irigasi Cibungbulang hingga bertemu Saluran Irigasi Cibungbulang terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2010-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati belakang PT.Charoen Pokphand Jaya hingga bertemu Jalan PT.Charoen Pokphand Jaya terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2010-004;
 - f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati belakang PT.Charoen Pokphand Jaya hingga bertemu Saluran Irigasi Cikadog terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2010-005; dan
 - g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Cikadog hingga bertemu simpul batas Desa Sukarame Kecamatan Sajira, dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2008-23.2010-000.

Bagian Kesembilan

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung

Pasal 11

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Curugbitung Kecamatan Curugbitung, Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.23.2002-23.2008-23.2010-000;
- b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Muara Cikadok hingga bertemu Sungai Muara Cikadok terletak

- pada TK 36.02.23.2008-23.2010-001;
- c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2008-23.2010-002;
 - d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2008-23.2010-003;
 - e. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.23.2008-23.2010-004;
 - f. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.23.2008-23.2010-005;
 - g. dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu batas antara kebun dan sawah terletak pada TK 36.02.23.2008-23.2010-006;
 - h. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.23.2008-23.2010-007; dan
 - i. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas Desa Sukarame Kecamatan Sajira, dengan Desa Sekarwangi Kecamatan Curugbitung, dan Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung terletak pada TK 36.02.12.2003-23.2008-23.2010-000.

Bagian Kesepuluh

Pilar dan Peta Batas Desa Lebakasih Kecamatan

Curugbitung

Pasal 12

- (1) Pilar Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

- bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung

Pasal 13

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Segmen Batas Desa Lebakasih Kecamatan Curugbitung tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA





Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDISANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 161

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 161 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA LEBAKASIH
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR PILAR BATAS DESA LEBAKASIH KECAMATAN CURUGBITUNG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.12.2003.23.2001.2010. 1160.	106° 23' 11,799" E	6° 28' 19,257" S	653333	9284408
D	PABU	36.02.23.2001.2010. 1160A	106° 23' 48,176" E	6° 28' 36,146" S	654449	9283886
C	PABU	36.02.12.2003.23.2008.2010. 1161.	106° 23' 18,537" E	6° 27' 23,234" S	653545	9286128
C	PBU	36.02.12.2003.23.2010. 1161A	106° 23' 22,856" E	6° 27' 48,825" S	653675	9285342
D	PABU	36.02.23.2002.2008.2010. 1214.	106° 23' 37,278" E	6° 26' 49,658" S	654123	9287158
D	PBU	36.02.23.2002.2010. 1215.	106° 24' 6,463" E	6° 26' 49,219" S	655020	9287169
D	PBU	36.02.23.2002.2007.2010. 1216.	106° 24' 9,424" E	6° 26' 7,119" S	655115	9288462
D	PBU	36.02.23.2003.2007.2010. 1217.	106° 24' 47,631" E	6° 26' 37,699" S	656286	9287519

KETERANGAN:

C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan

D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan

PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 161 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA LEBAKASIH
 KECAMATAN CURUGBITUNG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LEBAKASIH KECAMATAN
 CURUGBITUNG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.01-36.02.23.2001-23.2010-000	6°28' 37,145" LS	106° 24' 36,768" BT	655941.93	9283851.51
TK 32.01-36.02.23.2003-23.2010-000	6°26' 58,215" LS	106° 25' 22,123" BT	657343.87	9286886.36
TK 36.02.12.2003-23.2001-23.2010-000	6°28' 19,257" LS	106° 23' 11,799" BT	653332.97	9284408.16
TK 36.02.12.2003-23.2008-23.2010-000	6°27' 23,234" LS	106° 23' 18,537" BT	653544.67	9286128.36
TK 36.02.12.2003-23.2010-001	6°28' 12,058" LS	106° 23' 7,974" BT	653216.05	9284629.58
TK 36.02.12.2003-23.2010-002	6° 28' 13,016" LS	106° 23' 11,633" BT	653328.37	9284599.85
TK 36.02.12.2003-23.2010-003	6° 28' 3,438" LS	106° 23' 17,754" BT	653517.25	9284893.54
TK 36.02.12.2003-23.2010-004	6° 28' 2,637" LS	106° 23' 18,211" BT	653531.35	9284918.09
TK 36.02.12.2003-23.2010-005	6° 27' 54,617" LS	106° 23' 21,391" BT	653629.72	9285164.16
TK 36.02.23.2001-23.2010-001	6°28' 33,452" LS	106° 23' 57,823" BT	654745.74	9283968.27
TK 36.02.23.2001-23.2010-002	6° 28' 29,350" LS	106° 23' 59,405" BT	654794.71	9284094.13
TK 36.02.23.2001-23.2010-003	6°28' 28,535" LS	106° 24' 16,848" BT	655330.67	9284117.67
TK 36.02.23.2001-23.2010-004	6°28' 36,468" LS	106° 24' 35,202" BT	655893.87	9283872.44
TK 36.02.23.2002-23.2007-23.2010-000	6° 26' 7,119" LS	106° 24' 9,424" BT	655114.53	9288462.01
TK 36.02.23.2002-23.2008-23.2010-000	6° 26' 49,658" LS	106° 23' 37,278" BT	654123.29	9287158.10
TK 36.02.23.2002-23.2010-001	6°26' 49,981" LS	106° 24' 4,951" BT	654973.48	9287145.86
TK 36.02.23.2002-23.2010-002	6° 26' 48,767" LS	106° 24' 6,892" BT	655033.22	9287182.96
TK 36.02.23.2002-23.2010-003	6°26' 41,446" LS	106° 24' 12,614" BT	655209.65	9287407.36
TK 36.02.23.2002-23.2010-004	6°26' 39,738" LS	106° 24' 13,466" BT	655235.98	9287459.76
TK 36.02.23.2002-23.2010-005	6°26' 33,559" LS	106° 24' 15,070" BT	655285.77	9287649.40
TK 36.02.23.2002-23.2010-006	6°26' 32,010" LS	106° 24' 15,334" BT	655294.03	9287696.95
TK 36.02.23.2002-23.2010-007	6°26' 20,871" LS	106° 24' 15,445" BT	655298.39	9288039.11
TK 36.02.23.2002-23.2010-008	6°26' 15,773" LS	106° 23' 59,738" BT	654816.20	9288197.00
TK 36.02.23.2002-23.2010-009	6°26' 13,071" LS	106° 24' 13,054" BT	655225.56	9288278.89
TK 36.02.23.2003-23.2007-23.2010-000	6°26' 37,699" LS	106° 24' 47,631" BT	656285.87	9287519.48
TK 36.02.23.2003-23.2010-001	6°26' 47,839" LS	106° 24' 44,312" BT	656183.03	9287208.31
TK 36.02.23.2003-23.2010-002	6°26' 49,344" LS	106° 24' 43,415" BT	656155.32	9287162.14
TK 36.02.23.2003-23.2010-003	6° 26' 46,235" LS	106° 24' 52,081" BT	656421.86	9287256.90
TK 36.02.23.2003-23.2010-004	6° 26' 46,612" LS	106° 25' 1,305" BT	656705.24	9287244.53
TK 36.02.23.2003-23.2010-005	6°26' 53,499" LS	106° 25' 9,365" BT	656952.29	9287032.30
TK 36.02.23.2003-23.2010-006	6° 26' 55,335" LS	106° 25' 18,766" BT	657240.97	9286975.11
TK 36.02.23.2007-23.2010-001	6° 26' 6,115" LS	106° 24' 22,468" BT	655515.40	9288491.74
TK 36.02.23.2007-23.2010-002	6° 26' 8,209" LS	106° 24' 23,589" BT	655549.67	9288427.33
TK 36.02.23.2007-23.2010-003	6° 26' 5,050" LS	106° 24' 33,474" BT	655853.67	9288523.51
TK 36.02.23.2007-23.2010-004	6° 26' 8,625" LS	106° 24' 35,729" BT	655922.65	9288413.51
TK 36.02.23.2007-23.2010-005	6°26' 32,705" LS	106° 24' 41,840" BT	656108.36	9287673.36

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the words "BUPATI LEBAK" are written in a semi-circle at the top. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a bird and a shield. Below the stamp, the name "ITI OCTAVIA JAYABAYA" is printed in a bold, sans-serif font. A blue ink signature is written over the stamp and the name.

BUPATI LEBAK,
ITI OCTAVIA JAYABAYA